



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LAPAS MOJOKERTO
DAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
BINA INSANI FIRAS



TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJASAMA PROGRAM PENDIDIKAN UMUM
KESETARAAN PAKET A, B, C BAGI WARGA BINAAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO**

**NOMOR : W15.PAS.PAS23.PK.01.05.11-1141
NOMOR : 047/PKBM-BIF/VII/2021**

Pada hari ini Kamis Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Lapas Kelas IIB Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | | |
|----|-------------------|---------|---|
| 1. | Nama | : | DEDY CAHYADI, A.Md.IP., SH., M.Si. |
| | NIP | : | 19811204 200012 1 001 |
| | Pangkat/ Golongan | : | Penata Tk. I / III d |
| | Jabatan | : | Kepala Lapas Mojokerto |
| | Alamat | : | Jl. Taman Siswa No 10 Mojokerto |
| | Selanjutnya | disebut | PIHAK PERTAMA |
| 2. | Nama | : | Dr. H. LUDI WISHNU WARDANA, M.M. |
| | Jabatan | : | Kepala PKBM Bina Insani Firaas |
| | Alamat | : | Desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan Kab Mojokerto |

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang program pembinaan pendidikan di dalam Lapas berupa program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Mojokerto, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi para pihak dalam kerjasama Pembinaan Pendidikan bagi Narapidana.

2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah peningkatan pendidikan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mencapai ketuntasan belajar 12 tahun.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Pembinaan Pendidikan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban pihak pertama meliputi
 - a. Pihak pertama menyiapkan warga binaan yang akan mengikuti Pendidikan belajar
 - b. Pihak pertama menyediakan tempat belajar
 - c. Pihak pertama menjamin keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan
2. Kewajiban pihak kedua meliputi :
 - a. Pihak kedua menyediakan Guru, Tutor, Instruktur
 - b. Pihak kedua menyediakan materi kegiatan belajar mengajar
 - c. Pihak kedua menerbitkan ijazah pendidikan kesetaraan untuk peserta didik
 - d. Pihak kedua agar berkoordinasi dengan pihak pertama setiap pengambilan dokumentasi gambar.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara **Para Pihak**.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **Para Pihak** yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul terkait dengan perjanjian ini dibicarakan bersama-sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan yang ditimbulkan akibat perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan kesepakatan sehingga pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing – masing bermeterai cukup dan ditandatangi oleh kedua belah pihak bertempat di Lapas Kelas IIB Mojokerto pada tanggal tersebut di atas yang dinyatakan bersama bahwa semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.



DEDY CAHYADI, A.Md.IP., SH., M.Si.
NIP. 19811204 200012 1 001



Dr. LUDI WISHNU WARDANA, M.M.